



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 00.5.15.1/578/HK/424.013/2025

TENTANG

TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk menyelamatkan arsip, perlu mendorong pencipta arsip untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kearsipan daerah, diperlukan program kerja pengawasan kearsipan tahunan melalui penyelenggaraan pengawasan kearsipan internal;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Pengawas Kearsipan Internal Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Arsip Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 125 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan panduan teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Tim Pengawas Kearsipan Internal Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Menugaskan Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk :
- a. menyusun rencana kerja audit;
 - b. menyusun laporan audit kearsipan;
 - c. melaksanakan audit kearsipan; dan
 - d. melaporkan hasil audit ke Bupati dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

KETIGA

- : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 9 (sembilan) bulan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Mei 2025
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan;
3. Anggota Tim terkait

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 00.15.5.1/578/HK/424.013/2025

TANGGAL : 2 MEI 2025

SUSUNAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
I.	Pengarah	Yudha Triwidya Sasongko, S.Sos, M.Si	Sekretaris Daerah
II.	Penanggung Jawab	Diano Vela Fery S,S.Sos,MA	Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III.	Ketua	Suhartining,S.E,M.M	Plh. Kepala Bidang Kearsipan
IV.	Anggota :	1. Syafira Rahma,S.T	Auditor Ahli Pertama
		2. Firman Hari Wijianto,S.A.P.	Arsiparis Ahli Pertama
		3. Muhammad Zamroni Zardari, S.A.P.	Arsiparis Ahli Pertama
		4. Hilda Izzul Millah Elfany,S.Sos.	Arsiparis Ahli Pertama
		5. Rossy Sugiharto, S.Sos.	Arsiparis Ahli Pertama
		6. Eny Lasti,S.Tr.S.I	Arsiparis Ahli Pertama

BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO